

**PENGATURAN HUKUM TINDAK PIDANA NARKOTIKA
SEBAGAI KEJAHATAN TRANSNASIONAL DI NEGARA
INDONESIA DAN THAILAND**



SKRIPSI

**Diajukan Guna Memenuhi Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Program Studi Ilmu Hukum**

Oleh:

TRI SARTIKA ASIH

NIM. 50 2016 001

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG

2020

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS HUKUM

PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN

**JUDUL SKRIPSI : PENGATURAN HUKUM TINDAK PIDANA
NARKOTIKA SEBAGAI KEJAHATAN
TRANSNASIONAL DI NEGARA INDONESIA
DAN THAILAND**




NAMA : Tri Sartika Asih
NIM : 502016001
PROGRAM STUDI : Hukum Program Sarjana
PROGRAM KEKHUSUSAN : Hukum Pidana

Pembimbing

- 1. Prof. Dr. Drs. H. Marshaal NG, SH, MH** ()
- 2. Reny Okpirianti, SH., M.Hum** ()

Palembang, Maret 2020

PERSETUJUAN OLEH TIM PENGUJI :

- Ketua : Dr. Hj. Sri Suatmiati, SH., M.Hum** ()
- Anggota : 1. Lail Makaan, SH., MH** ()
- 2. Dr. Serlika Aprita, SH., MH** ()

**DISAHKAN OLEH
DEKAN FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG**



Nur Husni Emilson, SH., Sp.N., MH
NBM/NIDN : 858994/021708620

PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Tri Sartika Asih

Nim : 50 2016 001

Program Studi : Hukum Program Sarjana

Program Kekhususan : Hukum Pidana

Menyatakan bahwa karya Ilmiah/Skripsi yang berjudul :

PENGATURAN HUKUM TINDAK PIDANA NARKOTIKA SEBAGAI KEJAHATAN TRANSNASIONAL DI NEGARA INDONESIA DAN THAILAND

Adalah bukan merupakan karya ilmiah tulis orang lain, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah saya sebutkan sumbernya. Apabila pernyataan ini tidak benar maka saya bersedia mendapatkan sanksi akademik.

Demikianlah pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Palembang, Maret 2020



Tri Sartika Asih

ABSTRAK

PENGATURAN HUKUM TINDAK PIDANA NARKOTIKA SEBAGAI KEJAHATAN TRANSNASIONAL DI NEGARA INDONESIA DAN THAILAND.

Oleh :
TRI SARTIKA ASIH
50 2016 001

Masalah penyalahgunaan narkotika telah menjadi masalah nasional maupun internasional yang tidak pernah henti-hentinya dibicarakan. Penyalahgunaan narkotika dapat menimbulkan kerusakan fisik, mental, emosi, dan sikap dalam bermasyarakat. Masalah penyalahgunaan narkotika telah mengancam bangsa dan masyarakat tertentu sehingga menjadi suatu kejahatan terorganisasi ataupun transnasional. Rumusan pokok masalah dalam penelitian ini adalah: 1) bagaimana pengaturan yang digunakan untuk memberantas peredaran gelap narkotika di Indonesia dan Thailand? 2) apakah pengaturan tersebut sudah cukup untuk memberantas peredaran gelap narkotika di Indonesia dan Thailand? Adapun tujuan penelitian ini untuk: 1) untuk mengetahui pengaturan apa yang dipakai untuk memberantas peredaran gelap narkotika di Indonesia dan Thailand. 2) untuk mengetahui keefektifan pemberantasan peredaran gelap narkotika di Indonesia dan Thailand. Metode penelitian ini merupakan pendekatan normatif.

Narkotika sendiri sudah menyebar luas di berbagai negara yang dimana terdapat dikawasan Asia terutama negara Thailand sangat pesat peredaran gelap narkotika dan terdapat banyak orang yang menyalahgunakan narkotika tersebut. Dalam rangka penanggulangan dan pemberantasan peredaran gelap narkotika, kiranya harus lebih aktif mengkoordinasikan instansi pemerintah terkait dalam penyusunan kebijakan dan pelaksanaan dibidang ketersediaan, pencegah dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, psikotropika, prekursor dan adiktif lainnya.

Kesimpulan dari skripsi ini, yaitu pengaturan yang digunakan dalam pemberantas peredaran gelap narkotika di Indonesia, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, melarang dan mengancam pidana terhadap penyalahgunaan narkotika, yang berupa orang perorangan maupun badan hukum (korporasi). Thailand dalam hal tindak pidana narkotika pencegahan dan pemberantasan narkotika adalah *The Narcotics Act B.E.2522 (A.D.1979)* melarang dan memberikan hukuman pidana bagi penyalahgunaan narkotika baik individu ataupun kelompok jaringan narkotika. Pemberantas peredaran gelap narkotika dari kedua negara Indonesia dan Thailand belum menunjukkan dan membuktikan keefektifan dalam hal pencegahan dan pemberantasan peredaran gelap narkotika, karna masih banyak bandar narkoba yang menyebar luas dalam negeri maupun luar negeri dan bagi pengguna obat-obat terlarang juga semakin meningkat. Kejahatan yang luar biasa ini sudah menjadi kejahatan global yang banyak merenggut korban-korban yang terjerat kasus narkotika.

Kata Kunci : Narkotika, Kejahatan Transnasional, Indonesia, Thailand

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Puji dan syukur kehadirat Allah SWT yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang atas segala berkah dan rahmat-Nya sehingga Penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul “Pengaturan Hukum Tindak Pidana Narkotika Sebagai Kejahatan Transnasional di Negara Indonesia dan Thailand”.

Dengan selesainya skripsi ini, Penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada orang tua Penulis, yakni Ayahanda H. Maksun dan Ibunda tercinta Hj. Siti Ambar Minah yang telah membesarkan, mendidik, membiayai, mendoakan dan memberikan dorongan semangat kepada Penulis dengan penuh cinta dan kasih sayangnya. Penulis juga mengucapkan ribuan terima kasih kepada Bapak Prof. Dr. Drs. H. Marshaal NG, SH., MH dan Ibu Reny Okpirianti, SH., M.Hum yang telah membimbing, memberikan pengarahan dan saran-saran dengan tulus dan ikhlas dalam menyelesaikan skripsi ini.

Selain itu Penulis juga ingin mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah megizinkan dan membantu Penulis dalam menyelesaikan skripsi ini, kepada :

1. Bapak Dr. Abid Djazuli, SE., MM selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang beserta jajarannya.
2. Bapak Nur Husni Emilson, SH., SP.N., MH selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang beserta jajarannya.

3. Ms. Laksmi Indriyah Rohmulyati selaku Atase Kejaksaan Agung Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) Bangkok, Thailand.
4. Ms. Mina dan Ms. Shofa selaku Staf Kejaksaan Agung Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) Bangkok, Thailand yang telah banyak memberikan pelajaran, masukan-masukan dan dukungan dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Teman-teman seperjuanganku Fakultas Hukum Angkatan 2016 yang telah membantu, memberikan dukungan dan informasi.
6. Pihak-pihak lain yang tidak dapat Penulis sebutkan namanya satu persatu.

Semoga Allah SWT membalas budi baik untuk seluruh bantuan yang diberikan guna menyelesaikan skripsi ini. Penulis juga menyadari, meskipun telah banyak usaha Penulis lakukan, akan tetapi skripsi ini masih jauh dari kata baik dan sempurna. Meskipun demikian semoga Penulis skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca.

Palembang, Maret 2020

Penulis

Tri Sartika Asih

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN DEPAN	i
HALAMAN JUDUL	ii
LEMBAR PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN	iii
PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI	iv
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	v
ABSTRAK	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	ix
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Ruang Lingkup dan Tujuan	6
D. Kerangka Konseptual	6
E. Metode Penelitian	7
1. Sifat dan Materi Penelitian	8
2. Sumber Data	8
3. Alat Pengumpulan Data	9
4. Analisis Data	9
F. Sistematika Penulisan	9

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

- A. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana11**
- B. Tinjauan Umum Tentang Kejahatan Transnasional 20**
- C. Tinjauan Umum Tentang Narkotika 23**
- D. Narkotika Sebagai Tindak Pidana 27**

BAB III PEMBAHASAN

- A. Pengaturan Yang Digunakan Untuk Memberantas Peredaran Gelap
Narkotika di Negara Indonesia dan Thailand 30**
- B. Keefektivan Pengaturan Pemberantasan Peredaran Gelap Narkotika
di Negara Indonesia dan Thailand 42**

BAB IV PENUTUP

- A. Kesimpulan 54**
- B. Saran 55**

DAFTAR PUSTAKA 56

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Narkoba adalah istilah yang kita kenal sehari-hari yang artinya Narkotika dan Obat Berbahaya lainnya. Sebelum menggunakan istilah narkoba terdapat juga istilah lain seperti NAPZA yang berarti Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif lainnya. Narkoba dapat membahayakan kehidupan manusia, jika dikonsumsi dengan cara yang tidak tepat, bahkan dapat menyebabkan kematian. Narkoba sendiri mempunyai dampak negatif yang sangat luas yang dapat menyebabkan fisik, psikis dan sebagainya.

Pasal 1 ayat 14 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, merumuskan “Ketergantungan Narkotika adalah kondisi yang ditandai oleh dorongan untuk menggunakan Narkotika secara terus-menerus dengan takaran yang meningkat agar menghasilkan efek yang sama dan apabila penggunaannya dikurangi dan/atau dihentikan secara tiba-tiba, menimbulkan gejala fisik dan psikis yang khas”.

Banyak cara yang digunakan agar pemakai narkoba dapat normal dan pulih kembali seperti biasanya. Sehingga kepada pemakai atau pengedar dalam ketentuan hukum pidana nasional diberikan sanksi yang berat.¹

Kehidupan di jaman modern sangat jauh dari kata ramah, hal ini terlihat dari tingginya tingkat kesibukan masyarakat, tingginya angka depresi, banyaknya anak-anak yang kurang perhatian orang tua, dan begitu

¹Pransiska Novita Eleanora, 2011, *Bahaya Penyalahgunaan Narkoba Serta Usaha Pencegahan dan Penanggulangannya (suatu tinjauan teoritis)*, Jurnal Hukum Fakultas Hukum UNISSULA Vol 2 No 1, hlm 5.

beragamnya kegiatan yang dilakukan sampai dengan ramainya kegiatan di jam-jam malam, ini terlihat dari banyaknya tempat hiburan malam yang buka dan berkembang. Hal ini sangat mempengaruhi pola kehidupan masyarakat, salah satunya adalah keberadaan obat bius dan zat-zat narkotika.²

Peredaran narkoba yang dilakukan dengan teknik canggih telah merambah di seluruh Indonesia bahkan di negara lainnya, terutama peredaran narkoba di Asia Tenggara, karna terdapat banyak peredar narkotika dan prekursor narkotika. Dapat dikatakan terjadi perubahan modus dari para sindikat, dimana khusus jenis psikotropika tidak lagi di impor namun pengedarnya lebih memilih membuat pabrik untuk memproduksi sendiri. Pengadaan bahan baku, peracikan, hingga perekrutan orang terkait pembagian tugas dalam memproduksi narkoba benar-benar direncanakan dengan baik.

Adapun modus-modus tersebut contohnya swallow (telan), modus penyelundupan falseconcealment (menyembunyikan narkotika di dalam barang), seperti kasus penyelundupan narkotika dari luar negeri ke Bali belum lama ini, yaitu tepatnya pada 30 dan 31 Januari 2019 lalu. Penindakan masing-masing dilakukan di Terminal kedatangan Internasional Bandara I Gusti Ngurah Rai dan Terminal Kargo Internasional Bandara I Gusti Ngurah Rai.³

Sindikata narkotika dan obat-obatan berbahaya internasional terus membanjiri wilayah Indonesia. Berbagai jenis narkotika dalam berbagai bentuk dan cara pemakaian telah beredar dengan sedemikian cepatnya di negara kita. Pemakaian dan bahkan pengedar narkotikapun kian menjamur dari waktu ke waktu. Menjadi masalah ialah, maraknya pengonsumsi narkotika tersebut hampir 90 persen terdiri dari generasi muda.⁴

² Julianan Lisa FR dan Nengah Sutrisna W. 2013. *Narkotika, Psikotropika dan gangguan jiwa*. Yogyakarta: Nuha Medika, hlm, 2.

³Kompasiana, 2019. *Narkoba sebagai Kejahatan Internasional*. Diakses dari <https://www.google.com/amp/s/www.kompasiana.com.amp.tatamara/5c7559b36ddcae0cac4dbfe5/narkoba-sebagai-kejahatan-transnasional> pada tanggal 25 Oktober 2019 pukul 16.00 WIB.

⁴ Romeal Abdalla. *Narkotika Dan Bahaya Pemakainya di Kalangan Remaja*. hlm, 13.

Kejahatan penyalahgunaan narkotika di Indonesia telah menjadi salah satu negara tujuan dari peredaran narkotika tersebut. Tindakan penyelundupana narkotika tersebut terus menerus terjadi bahkan penyelundupan dilakukan dengan berbagai cara atau modus-modus agar tidak mudah diketahui.

Kejahatan narkoba merupakan kejahatan internasional (*International Crime*), kejahatan yang terorganisir (*Organize Crime*), mempunyai jaringan yang luas, mempunyai dukungan dana yang besar dan sudah menggunakan teknologi yang canggih. Narkoba mempunyai dampak negatif yang sangat luas, baik secara fisik, psikis, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan keamanan, dan lain sebagainya. Bila penyalahgunaan narkoba tidak diantisipasi dengan baik, maka akan rusak bangsa dan negara ini.⁵

Kejahatan terorganisasi transnasional adalah kejahatan yang terjadi di lintas perbatasan negara dan melibatkan kelompok atau jaringan yang bekerja lebih dari satu negara untuk merencanakan dan melaksanakan bisnis ilegal.⁶

Tindak pidana narkotika telah bersifat transnasional yang dilakukan dengan menggunakan modus operandi yang tinggi, teknologi yang canggih, didukung oleh jaringan organisasi yang luas, dan sudah banyak menimbulkan korban terutama di kalangan generasi muda yang sangat merugikan kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara.⁷

Masalah penyalahgunaan dan perdagangan ilegal narkotika dan obat-obatan berbahaya (narkoba) terus menjadi permasalahan global terjadi hampir di seluruh dunia. Perdagangan narkoba ini merupakan ancaman keamanan

⁵ Soedjono A, 2000, *Patologi Sosial*, Bandung: Alumni, hlm, 41.

⁶ Makarao, Moh. Taufik, 2003, *Tindak Pidana Narkotika*, Jakarta: Ghalia Indonesia, hlm, 6.

⁷ Bayu Puji Harianto, 2018, *Pencegahan dan Pemberantasan Peredaran Narkoba di Indonesia*, Jurnal Daulat Hukum Vol 1 No 1, hlm, 202.

terhadap negara yang bersifat transnasional. Oleh karena itu, diperlukan kerja sama yang baik dari seluruh komponen bangsa untuk penanggulangan penyalahgunaan narkoba.

Maraknya kasus penyelundupan narkoba yang terjadi saat ini. Indonesia dinilai sebagai pasar yang menggiurkan bagi perdagangan narkoba, salah satu penyebabnya adalah Indonesia di anggap *great market and good price*. Hal tersebut menjelaskan terungkap saat Badan Narkotika Nasional (BNN) melakukan pemeriksaan terhadap seorang tersangka sindikat narkoba yang ditangkap di Negara Thailand. Tersangka itu menyampaikan, Indonesia adalah pasar yang besar dan memiliki harga yang tinggi untuk perdagangan narkoba. Besarnya populasi Indonesia menjadikan Indonesia sebagai pasar potensial perdagangan narkoba.⁸

Penyelundupan penyalahgunaan narkoba terdapat di beberapa negara yang dimana negara Thailand sangat pesat pencedaran obat-obatan narkoba yang mengakibatkan tersangka pencedaran narkoba tersebut dari Indonesia dan negara lainnya, tidak hanya itu, perdagangan gelap penyalahgunaan narkoba sebagai kejahatan transnasional semakin meningkat dan sangat luar biasa menguntungkan mereka bagi pencedar narkoba tersebut.

Penal Code of Thailand Narcotics Act Chapter 12 Section 65 merumuskan, “Setiap orang yang memproduksi, mengimpor atau mengekspor Narkoba Kategori I di pelanggaran Bagian 15 akan dikenakan hukuman penjara seumur hidup dan denda satu juta hingga lima juta baht.”

Sistem hukum Thailand memang memberikan apresiasi tinggi kepada terdakwa yang mengakui kesalahannya atau menyatakan *plead guilty*. Jika terdakwa mengaku bersalah, maka tuntutan ancaman hukuman dapat dikurangi. Selain mengakui kesalahannya, terdakwa juga bisa diturunkan hukumannya bila menjadi *justice collaborator* untuk membongkar kejahatan yang lebih besar. Ini dikenal dengan konsep *plea bargain* (menegosiasikan tuntutan). Sedangkan di Indonesia terdakwa bisa

⁸Indra Rukinana, 2014, *Perdagangan Narkoba Dalam Perspektif Hukum Pidana Internasional*, Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion Edisi 1 Vol 2, hlm, 2.

menggunakan “hak menyangkal” sebagaimana hukum yang berlaku di Indonesia.⁹

Perkembangan saat ini merujuk pada praktik, hukum pidana internasional memiliki arti yang luas. Otto Triffterer, mengemukakan bahwa Hukum Pidana Internasional termasuk sejumlah ketentuan internasional yang menetapkan suatu perbuatan merupakan kejahatan menurut hukum internasional.¹⁰

Penyalahgunaan perdagangan gelap narkoba di beberapa negara mengakibatkan penurunan produktifitas kerja. Di dalam negeri sendiri sebagai suatu negara tindakan tersebut termasuk dalam kategori melanggar hukum atau aturan, penyalahgunaan narkoba secara nyata berdampak pada aspek sosial hingga berujung pada penurunan ekonomi nasional.

Kejahatan terorganisasi internasional merupakan ancaman terhadap negara-negara dan masyarakat di dunia yang dapat mengikis *human security* dan kewajiban dasar negara untuk menjaga keamanan dan ketertiban. Salah satu wujud dari kejahatan internasional yang krusial karena menyangkut masa depan generasi muda di dunia, terutama kalangan negeri ini adalah kejahatan dibidang penyalahgunaan narkotika.¹¹

Dari latar belakang di atas kemudian menarik Peneliti untuk melakukan penelitian dalam bentuk skripsi dengan judul **“Pengaturan Hukum Tindak Pidana Narkotika Sebagai Kejahatan Transnasional di Negara Indonesia dan Thailand**

⁹<http://m.hukumonline.com/berita/baca/lt54ffd92041695/ini-cara-kbri-thailand-selamatkan-wni-terancam-hukuman-mati>, diakses pada tanggal 22 Oktober 2019 pukul 12.30 WIB

¹⁰Otto Triffterer, 2006, *Penjelasan Tentang Undang-Undang Hukum Internasional*, Pada Edisi Kedua : C.H. Beck, Heart, hlm, 22

¹¹Romli Atmasmita, 1997, *Tindak Pidana Narkotika Transnasional Dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia*, Bnadung: Citra Aditiya Bakti, hlm, 23

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pemaparan pada latar belakang, maka yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini, adalah :

1. Bagaimana pengaturan yang digunakan untuk memberantas peredaran gelap narkoba di Negara Indonesia dan Thailand ?
2. Apakah pengaturan tersebut sudah cukup untuk memberantas peredaran gelap narkoba di Negara Indonesia dan Thailand ?

C. Ruang Lingkup dan Tujuan

Ruang lingkup penelitian terutama dititik beratkan pada penelusuran terhadap perbandingan hukum tindak pidana narkoba. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaturan hukum tindak pidana narkoba dari kedua negara tersebut dan mengetahui pemberantasan peredaran gelap narkoba di negara indonesia dan thailand.

Hasil penelitian ini dipergunakan untuk melengkapi pengetahuan teoritis yang diperoleh selama studi di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang dan diharapkan bermanfaat sebagai tambahan informasi bagi ilmu pengetahuan, khususnya hukum acara pidana, sekaligus merupakan sumbangan pemikiran yang dipersembahkan kepada almamater.

D. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual adalah suatu hubungan atau kaitan antara konsep satu terhadap konsep yang lainnya dari masalah yang ingin diteliti. Kerangka konsep ini digunakan untuk menghubungkan atau menjelaskan secara panjang lebar tentang suatu topik yang akan dibahas. Kerangka ini didapat dari konsep ilmu/teori yang dipakai sebagai landasan penelitian yang didapatkan pada tinjauan pustaka atau bisa dikatakan sebagai ringkasan dari tinjauan pustaka yang dihubungkan dengan garis sesuai variable yang diteliti :

1. Pengaturan Hukum : Cara dimana warga negara diatur oleh aturan hukum dan bukan dengan kekuatan orang lain.
2. Tindak Pidana : Menentukan perbuatan apa yang dilarang dan termasuk ke dalam tindak pidana, serta menentukan hukuman apa yang dapat dijatuhkan.
3. Narkotika : Obat-obatan atau bahan yang berbahaya dan dapat merusak fisik dan psikis.
4. Kejahatan Transnasional : Kejahatan terorganisasi yang terjadi lintas perbatasan negara dan melibatkan kelompok atau jaringan yang bekerja di lebih dari satu negara untuk merencanakan dan melaksanakan bisnis ilegal.

E. Metode Penelitian

Selaras dengan tujuan yang bermaksud untuk menelusuri norma-norma hukum dari berbagai aspek perkara pidana yang berdasarkan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, *Penal Code Of Thailand*, dan asas-asas hukum, maka jenis penelitiannya adalah penelitian hukum normatif yang bersifat deskriptif (menggabungkan) dan tidak bermaksud untuk menguji hipotesa.

1. Sifat dan Materi Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian Hukum Normatif yang meliputi penelitian tentang perbandingan hukum dan aspek teori hukum. Pada umumnya penelitian bersifat deskriptif, karena Penulis menggambarkan hasil dari laporan penelitian mengenai narkotika sebagai kejahatan transnasional.

2. Sumber Data

Data yang digunakan dalam penulisan ini adalah data sekunder. Data sekunder yang dimaksud oleh penulis adalah sebagai berikut :

- a) Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat, terdiri dari Peraturan Perundang-Undangan berupa Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan *Penal Code Of Thailand*.
- b) Bahan hukum sekunder berupa buku yang berkaitan dengan tindak pidana narkotika, artikel, hasil-hasil penelitian, laporan-laporan dan sebagainya.
- c) Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum penunjang yang mencakup bahan hukum primer, bahan hukum sekunder seperti kamus umum,

kamus hukum, majalah jurnal ilmiah, serta bahan-bahan di luar bidang yang relevan dan dapat digunakan untuk melengkapi data yang diperlukan dalam penulisan ini.

3. Alat Pengumpulan Data

Penulisan ini menggunakan metode pengumpulan data yakni *Library research* (penelitian kepustakaan), yaitu penelitian yang dilakukan dengan menggunakan data dari berbagai sumber bacaan seperti peraturan perundangan-undangan, buku-buku, majalah, dan internet yang dinilai relevan dengan permasalahan yang akan dibahas penulis dalam hal ini.

4. Analisis Data

Analisis data yakni dengan analisis secara *kualitatif* yang digunakan mengkaji aspek-aspek *normatif* atau *yuridis* melalui metode yang bersifat *deskriptif analitis*, yaitu menguraikan gambaran dari data yang diperoleh dan dihubungkan satu sama lain untuk mendapatkan suatu kesimpulan yang bersifat umum.

F. Sistematika Penulisan

Sesuai dengan buku pedoman penyusunan proposal skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang, penulisan proposal skripsi ini secara keseluruhan tersusun dalam 4 (empat) bab dengan sistematika sebagai berikut :

Bab I : Pendahuluan

Meliputi latar belakang, rumusan masalah, ruang lingkup dan tujuan, kerangka konseptual, metode penelitian dan sistematika penulisan.

Bab II : Tinjauan Pustaka

Bab ini berisi tentang kerangka teoritis, dimulai dengan konsep umum tindak pidana, kejahatan transnasional, kejahatan narkoba, dan narkoba sebagai tindak pidana.

Bab III : Pembahasan

Berisikan paparan tentang hasil penelitian secara khusus menguraikan hukum yang diteliti mengenai pengaturan narkoba dan pemberantasan peredaran gelap narkoba di negara Indonesia dan Thailand.

Bab IV : Penutup

Berisikan kesimpulan dan saran.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Andi Hamzah dan RM Surahman, 1994, *Kejahatan Narkotika dan Psikotropika*, Jakarta: Sinar Grafika
- Adami Chazawi, 2013, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, Jakarta: Rajawali Pers
- C.S.T. Kansil dan Christine S.T. Kansil, 2004, *Pokok-pokok Hukum Pidana*, Jakarta: Pradnya Paramita
- Cipto Bambang, 2007, *Hubungan Internasional di Asia Tenggara*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- C.S.T. Kansil, Engelin R Palandang dan Altje Agustin Musa, 2009, *Tindak Pidana Dalam Undang-Undang Nasional*, Jakarta: Pradnya Paramita
- Dadang Hanawi, 1997, *Al-Quran, Ilmu Kedokteran Jiwa dan Kesehatan Jiwa*, Yogyakarta: Dana Bkati Primayasa
- Gatot Supramono, 2004, *Hukum Narkoba Indonesia*, Jakarta: Djambatan
- Hawari Dadang, 1991, *Penyalahgunaan Narkotika dan Zat Adiktif*, Jakarta: BPFKUL
- John T. Picarelli. 2008, *Transnasional Organized Crimes*, Oxford: Routledge
- Julianan Lisa FR dan Nengah Sutrisna W, 2013, *Narkotika, psikotropika, dan gangguan jiwa*, Yogyakarta: Nuha Medika
- Moeljatno, 1987, *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta: Bina Aksara
- Makarao, Moh Taufik. 2003. *Tindak Pidana Narkotika*. Jakarta: Ghalia Indonesia
- Mardani, 2008, *Penyalahgunaan Narkotika dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Pidana Nasional*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada
- Mohammad Ekaputa, 2015, *Dasar-dasar Hukum Pidana Edisi 2*, Medan: Usu Press
- Otto Triffereff, 2006, *Penjelasan Tentang Undang-Undang Hukum Internasional*. Pada Edisi Kedua: C.H. Beck, Heart.
- P.A.F Lamintang, 1990, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung: Sinar Baru

- Romli Atmasasmita, 1997, *Tindak Pidana Narkotika Transnasional Dalam Sistem Hukum Pidana Ind*, Bandung: Citra Aditiya Bakti
- Soedjono, 1976, *Segi Hukum Tentang Narkotika di Indonesia*, Bandung: PT. Karya Nusantara
- Satya Joewana, 1986, *Gangguan Penggunaan Zat Narkotika, Alkohol, dan Zat Adiktif lainnya*, Jakarta: Karisma Indonesia
- Soedjono A, 2000, *Patologi Sosial*, Bandung: Alumni
- Siswanto Sunarso, 2004, *Penegak Hukum Psikotropika*, Jakarta: Raja Grafindo
- Soerjono Spekanto, 2004, *Faktor-Faktor Pencegahan Narkoba*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada
- Teguh Prasetyo, 2010, *Hukum Pidana*, Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Wiryo Prodjodikoro, 2003, *Tindak-tindak Pidana Tertentu di Indonesia*. Bandung: PT. Refika Aditama

Ilmu Perundang-Undangan

- Undang-Undang Dasar 1945
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara RI
- Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika
- The Narcotics Act B.E 2522 (A.D 1979)

Jurnal Ilmiah

- Apriliantin Putri Pamungkas, 2017, *Peran ASEANPOL dalam Pemberantasan Narkoba di Indonesia*, Jurnal of Internatonal Relations Vol 3 No 2
- Bayu Puji Harianto, 2018, *Pencegahan dan Pemberantasan Peredaran Narkoba di Indonesia*, Jurnal Daulat Hukum Vol 1 No 1
- Effendi, 2014, *Kerjasama Bilateral dan Multilateral*, Jom FISIP Vol 1 No 2
- Indra Rukinana, 2014, *Perdagangan Narkotika Dalam Perspektif Hukum Pidana Internasional*, Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion Vol 2 No 2

Pransiska Novita Eleanora. 2011. *Bahaya Penyalahgunaan Narkoba Serta Usaha Pencegahan dan Penanggulangannya (suatu tinjauan teoritis)*. Jurnal Hukum Fakultas Hukum UNISSULA Vol 2 No 1

Riduwan Effendi Siregar, 2014, *Upaya Thailand Dalam Penanggulangan Drugs Trafficking Menuju Drug-Free Asean*, Jurnal Ilmiah Vol 1 No 2

Artikel dan Internet

Badan Narkotika Nasional, *Materi Advokat Pencegahan Narkoba*. Diakses dari <http://m.detik.com/materi-advokat-pencegahan-narkoba> pada tanggal 2 Februari 2020 pukul 21.22 WIB

Count The Costs. *The war on Drugs: Undermining Human Rights*. Diakses dari http://www.countthecosts.org/sites/default/files/Human_rights_briefing.pdf pada tanggal 1 Februari 2020 pukul 08.03 WIB

Detik.com, *Penanggulangan Narkotika di Asia Tenggara*. Diakses dari <http://m.detik.com/news/abc-australia/d-4652441/pemberantasan-narkoba-di-asia-tenggara> pada tanggal 2 Februari 2020 pukul 24.05 WIB

Emmers, Ralf, 2003, *The Threat of Transnational Crime in Southeast Asia*, Singapore: Drug Trafficking, Human Smuggling and Trafficking, and The sea Piracy. Diakses dari <http://dspace.cigilibrary.org/jspui/bitstream> pada tanggal 4 februari 2020 pukul 23.00 WIB

<http://m.hukumonline.com/berita/baca/lt54ffd92041695/ini-cara-kbri-thailand-selamatkan-wni-terancam-hukuman-mati>, diakses pada tanggal 22 Oktober 2019 pukul 12.30 WIB.

Kompasiana, 2019. *Narkoba sebagai Kejahatan Internasional*. Diakses dari <https://www.google.com/amp/s/www.kompasiana.com.amp/tatamara/5c7559b36ddcae0cac4dbfe5/narkoba-sebagai-kejahatan-transnasional> pada tanggal 25 Oktober 2019 pukul 16.00 WIB

Kompasiana, 2020. *Pemberantasan Narkoba*. Diakses dari <http://kompas.id/label/pemberantasan-narkoba> pada tanggal 3 Februari 2020 pukul 07.38 WIB

Thai Government Declares Real War on Drugs User. Diakses dari <http://www.csdp.org/news/news/thailand.htm> pada tanggal 1 Februari 2020 pukul 08.44 WIB

Youth Proactive, 2015, *Penanganan Penerapan dan Penegakan Undang-undang Narkotika dalam Penyalahgunaan Narkoba di Indonesia*. Diakses dari

<http://youthproactive.com/201503/speak-up/permasalahan-peyalahgunaan-narkoba-di-indonesia/> pada tanggal 6 Februari 2020 pukul 13.22 WIB